



# BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Musi Rawas Utara Bermartabat yang religius, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMRAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Perjalanan Ibadah Umrah adalah membawa banyak orang dengan transportasi darat dan udara untuk menjalankan ibadah ritual keagamaan dengan syarat-syarat tertentu dari Kabupaten Musi Rawas Utara menuju Arab Saudi hingga pulang ke Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Peserta Umrah adalah Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Ibadah Umrah ke tanah suci.

## BAB II

### PRINSIP PENUNJUKAN PESERTA IBADAH UMRAH

#### Pasal 2

- (1) Penunjukan peserta Ibadah Umrah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Terbuka;
  - b. Kontinuitas;
  - c. Akuntabel;
  - d. Tepat jumlah; dan
  - e. Tepat waktu
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta Umrah terbuka untuk semua kaum muslimin dan muslimat dalam wilayah Kabupaten sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Prinsip kontinuitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta Umrah dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta Umrah ke tanah Suci dapat dipertanggung jawabkan baik dari aspek keuangan, maupun pengelolaannya
- (5) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa besaran biaya pemberangkatan peserta Umrah disesuaikan dengan kualitas sarana dan fasilitas yang dibutuhkan.
- (6) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta Umrah sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

- (1) Pemberangkatan perjalanan ibadah Umrah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Pemberangkatan perjalanan ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bekerja dengan baik serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
  - b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pembinaan mental spiritual umat.

BAB IV  
BESARAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA IBADAH UMRAH  
Pasal 4

- (1) Proses pembayaran pemberangkatan perjalanan ibadah Umrah diserahkan kepada Biro jasa perjalanan yang berpengalaman dalam memberangkatkan jama'ah Umrah.
- (2) Proses pencairan dana kegiatan pemberangkatan perjalanan ibadah Umrah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KRITERIA PESERTA UMRAH DAN SPESIFIKASI PENYELENGARAAN  
IBADAH UMRAH  
Pasal 5

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi bagi peserta Umrah, yaitu:
  - a. Beragama islam;
  - b. Mampu membaca Al-Qur'an;
  - c. Usia minimal 25 (dua puluh lima) Tahun (kecuali jalur prestasi);
  - d. Berdomisili di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - e. Sehat jasmani dan rohani;

- e. Memberikan uang saku peserta Umrah;
- f. Memberangkatkan dan memulangkan jamaah Umroh sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memberikan pelayanan kepada jamaah umrah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- h. Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
- i. Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memberikan pelayanan kepada peserta Umrah:
  - 1. Bimbingan ibadah umrah (manasik) sebelum pemberangkatan minimal 2 (dua) hari;
  - 2. Menyediakan transportasi jamaah umrah;
  - 3. Menyediakan akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi;
  - 4. Pelayanan kesehatan jamaah umrah;
  - 5. Perlindungan jamaah umrah (asuransi jiwa) akibat kecelakaan; dan
  - 6. Administrasi dan dokumen umrah.
- j. Perjalanan ibadah umrah dilaksanakan selama 9 (Sembilan) hari yang terdiri dari route perjalanan : 1 (satu) hari perjalanan dari Kabupaten Musi Rawas Utara ke Mekkah, 3 (tiga) hari/malam di Mekkah, 4 (empat) hari/malam di Madinah dan 1 (satu) hari perjalanan dari Madinah ke Kabupaten Musi Rawas Utara;
- k. Visa peserta jamaah umrah;
- l. Transportasi (darat) : bus full AC : Jeddah-Mekkah;
- m. Air zam-zam sebanyak 5 (lima) liter;
- n. Transportasi udara (pesawat)
- o. Penginapan : hotel bintang 3(tiga);
- p. Makan : menu makanan khas Indonesia;
- q. Suntik vaksin *meningitis* setiap jamaah umrah;
- r. Paspur untuk setiap jamaah umrah; dan
- s. Perlengkapan ibadah umrah.

**BAB VI**  
**REKRUITMEN**  
**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang beragama Islam dalam wilayah Kabupaten, baik secara formal maupun informal.

- (2) Pendataan dan seleksi calon peserta Umrah sebagaimana dipersyaratkan atau kriteria dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Tim Panitia seleksi.
- (3) Rekrutmen atau penunjukan Biro jasa perjalanan Ibadah Umrah berbadan hukum yang telah berpengalaman dalam pemberangkatan Haji dan Umrah, dipilih atau ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biro jasa perjalanan ibadah Umrah yang resmi harus terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia.

## BAB VII

### PENGELOLA PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan peserta umrah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) membentuk Tim Seleksi
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Seleksi adalah mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon Peserta Umrah Kabupaten untuk ditetapkan menjadi peserta Umrah melalui Keputusan Bupati.
- (4) Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Bupati dan bertugas menyeleksi, menetapkan dan mengusulkan calon jamaah Umrah untuk ditetapkan menjadi peserta Umrah melalui Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### PENGHENTIAN ATAU PEMBATALAN PEMBERANGKATAN IBADAH UMRAH

#### Pasal 8

Peserta Umrah dihentikan atau dibatalkan, apabila:



- a. Tidak memenuhi kriteria sebagai peserta umrah;
- b. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi;
- c. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah Umrah;
- d. Mengundurkan diri; dan
- e. Meninggal dunia.

- f. Calon peserta yang akan diusulkan antara lain berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh seni budaya, yang aktif dengan dibuktikan Surat Keputusan instansi terkait;
  - g. Masyarakat yang berperan aktif sebagai pengurus masjid/imam/khotib, marbot, guru ngaji, penyuluh agama, penghulu, pimpinan pondok pesantren dan kepala madrasah diniyah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak berwenang (yakni Surat Keterangan/Rekomendasi Kepala Desa setempat, Kepala Kantor Urusan Agama Setempat dan Camat Kecamatan setempat);
  - h. Calon peserta Umrah dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau masyarakat yang berprofesi di Bidang pendidikan (guru sekolah negeri / swasta) dan Bidang Kesehatan (Dokter spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Kesehatan Masyarakat, Apoteker, Perawat, Bidan, Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Analisis Kesehatan, Fisioterapi, dan lain-lain) yang berprestasi dan mendapatkan penghargaan minimal Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
  - i. Calon peserta Umrah dapat berasal dari Pegawai Honorar (TKST) dengan ketentuan sebagai berikut;
    - 1) Sudah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 tahun, dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja dari tahun pertama sampai terakhir;
    - 2) Rajin dan aktif melaksanakan tugas;
    - 3) Memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap pemerintah Kabupaten; dan
    - 4) Dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Instansi terkait
  - j. Bagi calon peserta Umrah yang berasal dari tim/kelompok berprestasi Tingkat Provinsi dapat diusulkan hanya 1 (satu) orang;
  - k. Belum pernah berangkat Umrah/Haji;
  - l. Peserta Umrah diseleksi oleh tim teknis kegiatan penyelenggaraan ibadah Umrah Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
  - m. Penetapan peserta Umrah berdasarkan hasil seleksi dari Tim Teknis kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan yang menjadi tanggung jawab Biro jasa perjalanan Umrah yang ditunjuk, meliputi antara lain:
- a. Memiliki perjanjian kerja sama dengan *muassasah* di Arab Saudi yang dilegalisir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
  - b. Menyediakan petugas bimbingan ibadah Umrah;
  - c. Menyediakan petugas kesehatan;
  - d. Menyediakan petugas pendamping dari instansi penyedia pekerjaan;

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan  
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas  
Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
Pada Tanggal 19 Juli 2019

  
BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
  
SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

  
ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR